



Pengadilan Negeri Putussibau

JALAN ANTASARI NOMOR 3, KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA, KECAMATAN PUTUSSIBAU
UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 78711 056721015

<https://www.pn-putussibau.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Mendaftarkan Email Advokat Yang Berstatus Sebagai Tergugat Agar Dapat Melakukan Persidangan Secara E-Litigasi

No. SK : W17-U7/198/KP04.5/II/2022

Persyaratan

1. Advokat telah memiliki akun ecourt
2. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Login pada aplikasi e-court a. Login menggunakan akun Administrator Pengadilan Negeri Putussibau b. Mencari data perkara pada aplikasi ecourt dengan mencari nomor perkaranya
2. Mengecek surat kuasa a. Memastikan bahwa pihak yang memberi kuasa dalam surat kuasa tersebut adalah benar sebagai pihak Tergugat dalam perkara yang dimaksud b. Memastikan bahwa surat kuasa tersebut sudah di legalisir pada PTSP bagian Hukum
3. Mendaftarkan Kuasa Hukum Tergugat pada aplikasi ecourt a. Menambahkan Kuasa Hukum pada kolom Kuasa Hukum Tergugat b. Memastikan bahwa persetujuan pihak tergugat dalam melakukan persidangan secara online dalam aplikasi ecourt sudah aktif
4. Memberikan penjelasan lanjutan a. Memperlihatkan kepada Advokat bahwa pada kolom kuasa hukum tergugat sudah terisi, dan sudah tertandai persetujuan persidangan secara online b. Memberikan penjelasan lainnya yang perlu diketahui oleh Advokat terkait proses e-litigasi

Waktu Penyelesaian

70 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Advokat dapat melakukan persidangan secara e-litigasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Putussibau

JALAN ANTASARI NOMOR 3, KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA, KECAMATAN PUTUSSIBAU
UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 78711 056721015

<https://www.pn-putussibau.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Putussibau

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Pontianak (0561) 732065, 732067
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Putussibau : (0567) 21015